



**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA	
Kode : SOP-7	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi hasil belajar semester, komponen/unsur penilai, prosedur evaluasi hasil belajar semester, dan jadwal pelaksanaan evaluasi belajar dalam satu semester di lingkungan Prodi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam menjalankan evaluasi hasil belajar mahasiswa.

2. Definisi

Evaluasi hasil belajar semester merupakan proses pengukuran dan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang meliputi prosedur, persyaratan, komponen dan jadwal pelaksanaan pada setiap semester.

3. Ruang LINGKUP

Prosedur ini meliputi tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam ujian untuk mengevaluasi hasil belajar semester, unsur atau komponen yang akan dievaluasi pada satu semester, dan pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi hasil belajar pada setiap semester.

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 8) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 10) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 194 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.
- 11) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 256 Tahun 2014 tentang pedoman perhitungan beban sks bagi program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.
- 12) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 181/KPT/I/2105 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Doktor Pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.
- 13) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah
- 14) Buku Panduan Akademik Program Studi Doktor Pendidikan IPS Unsyiah

5. Prosedur

a) *Persyaratan evaluasi hasil belajar semester*

- 1) Setiap mata kuliah dapat dibuat ujian dalam bentuk quis, tugas, pekerjaan rumah (PR), presentasi, ujian tengah semester/UTS, dan ujian akhir semester/UAS).
- 2) Setiap akhir semester, Program Studi membuat jadwal ujian akhir semester (UAS) dan daftar pengawas ujian. Dosen dapat membuat ujian di luar dari jadwal yang dibuat oleh Prodi, tetapi wajib memberitahukan kepada Prodi.
- 3) Mahasiswa dapat mengikuti ujian (ujian tengah semester, ujian akhir semester) apabila sudah mengikuti kuliah minimal 75% dari jumlah tatap muka, serta telah memenuhi persyaratan administrasi (KRS, SPP).
- 4) Komposisi penilaian mata kuliah untuk setiap komponen penilaian (tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir) disesuaikan dengan bobot materi tugas atau ujian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk mata kuliah yang berpraktikum, nilai akhir terdiri dari 65% nilai mata kuliah dan 35% dari nilai praktikum atau tugas mandiri yang diberikan dosen.
- 5) Untuk menjamin evaluasi belajar semesteran sesuai dengan jadwal, monitoring dilakukan oleh TPMA dan Ketua Program Studi minimal 2 kali, yaitu pada pertengahan dan akhir semester.

b) *Komponen evaluasi hasil belajar*

1) Tugas


- Tugas yang diberikan relevan dengan materi yang tercantum dalam GBPP dan SAP.
- Bentuk tugas yang diberikan dapat mencakup paper, rangkuman kuliah, dan bentuk-bentuk laporan.

- Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya pada saat ujian (tugas sebelum UTS dikumpulkan pada saat UTS, tugas sebelum ujian akhir dikumpulkan pada saat ujian akhir).
- 2) Quis
 - Quis dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal (mendadak).
 - Bentuk quis yang digunakan adalah tanya-jawab, soal essay.
 - 3) Ujian Tengah Semester (*midterm*)
 - Ujian Tengah Semester (*midterm*) dilaksanakan paling cepat pada pertemuan ke delapan atau sesuai kalender akademik.
 - Bentuk ujian *midterm* yang digunakan adalah soal essay, ujian lisan atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu mata kuliah.
 - 4) Ujian Akhir Semester
 - Ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke 16 atau sesuai kalender akademik dengan jadwal pelaksanaannya akan diatur oleh Prodi/bagian akademik.
 - Bagi dosen pengasuh mata kuliah yang akan membuat ujian akhir semester di luar jadwal yang telah ditentukan harus melapor ke prodi atau bagian akademik
 - Bentuk ujian akhir semester yang digunakan adalah soal essay, ujian lisan atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu mata kuliah.
 - Dosen pengasuh mata kuliah yang akan membuat ujian akhir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh bagian akademik dapat menyerahkan naskah ujian ke bagian akademik untuk digandakan /diperbanyak.
- c) *Tata Cara Evaluasi Hasil Belajar*
- 1) Dosen memberikan informasi kepada mahasiswa tentang rencana evaluasi hasil belajar (quiz, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester) pada awal perkuliahan yang mencakup ruang lingkup, bobot penilaian, serta rencana jadwal pelaksanaan.
 - 2) Dosen menyelenggarakan evaluasi sesuai jadwal yang direncanakan.
 - 3) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti evaluasi pada jadwal yang ditentukan melapor kepada dosen pengasuh mata kuliah selambat-lambatnya satu minggu setelah evaluasi dilaksanakan yang disertai dengan keterangan kuat, bagi mahasiswa yang berhalangan karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
 - 4) Penilaian dilakukan setelah lembaran jawaban mahasiswa diperiksa dengan penilaian pada kisaran 0-100, lembaran jawaban tersebut harus dikembalikan kepada mahasiswa selambat-lambatnya satu minggu

setelah pelaksanaan evaluasi disertai dengan koreksi dan informasi mengenai jawaban yang benar/paling tepat.

- 5) Nilai akhir mata kuliah harus dikonversikan dari nilai angka ke bentuk huruf oleh dosen penanggungjawab dengan berpedoman PAP (Penilaian Acuan Patokan) dan dimasukkan dalam DPNA (Daftar Peserta Ujian dan Nilai Akhir). Contoh DPNA dapat dilihat pada daftar terlampir .
- 6) Nilai akhir mata kuliah harus diserahkan ke bagian administrasi pendidikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian akhir semester, apabila dalam jangka waktu tersebut nilai akhir tidak diserahkan maka kepada mahasiswa peserta kuliah, maka Bagian Pengajaran Program Studi dapat memberikan nilai AB.

Lampiran : Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN IPS**

Jalan. Tgk Chik Pante Kulu No. 5 Komplek Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh 23111. Telp : (0651) 7407659, 7555110, Fax : (0651) 7551002.
E-mail : Webmaster@pps.unsyiah.ac.id

**DAFTAR PESERTA NILAI AKHIR
SEMESTER GANJIL/GENAP 20..../20....
ANGKATAN**

Nama Matakuliah :
Kode Matakuliah :
SKS :
Semester :
Dosen Pengasuh/PJMK :

NO	NIM	NAMA	NILAI		TANDA TANGAN
			ANGKA	HURUF	
1					1
2					2
3					3
5					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9

Penanggung Jawab Mata Kuliah,

(.....)